

PPKM Darurat Jawa-Bali

3-20 Juli 2021

1. 100% *Work From Home* (WFH) untuk sektor *non-essential*
2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan daring (*online*)
3. a. Maksimal 50% *Work From Office* (WFO) untuk sektor *essential* (keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, TI & Komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, Industri orientasi ekspor)
b. Maksimal 100% WFO untuk sektor kritis (energi, kesehatan, keamanan, logistik, makanan, minuman, petrokimia, objek vital nasional, bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar, kebutuhan pokok)
c. Supermarket, pasar, toko kelontong dan swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari maksimal jam operasional hingga pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen

PPKM Darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021

4. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal ditutup
5. Restoran hanya diperbolehkan menerima delivery/take away
6. Protokol kesehatan yang diperketat pada kegiatan konstruksi
7. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng dan tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara
8. Fasilitas umum (taman, tempat wisata, area publik) ditutup sementara
9. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan yang menimbulkan keramaian ditutup sementara
10. Transportasi umum kapasitas maksimal 70 persen dengan protokol kesehatan ketat

PPKM Darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021

11. Resepsi pernikahan maksimal 30 orang dengan protokol kesehatan ketat, tanpa makan di tempat resepsi (dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang)
12. Pelaku perjalanan jarak jauh (pesawat, bus dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal dosis pertama) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk transportasi jarak jauh lainnya
13. Pemerintah daerah, TNI, Polri dan Satpol PP agar melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengetatan aktivitas terutama yang ada di poin 3
14. Penguatan 3T (Testing, Tracing, Treatment)

Daerah PPKM Darurat:

JAWA TENGAH

Kab. Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Batang, Kab. Blora, Kab. Boyolali, Kab. Brebes, Kab. Cilacap, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Jepara, Kab. Karanganyar, Kab. Kebumen, Kab. Kendal, Kab. Klaten, Kab. Kudus, Kab. Magelang, Kab. Pati, Kab. Pekalongan, Kab. Pemasang, Kab. Purbalingga, Kab. Rembang, Kab. Semarang, Kab. Sragen, Kab. Sukoharjo, Kab. Tegal, Kab. Temanggung, Kab. Wonogiri, Kab. Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal

JAWA TIMUR

Kab. Bangkalan, Kab. Banyuwangi, Kab. Blitar, Kab. Bondowoso, Kab. Gresik, Kab. Jember, Kab. Jombang, Kab. Kediri, Kab. Lamongan, Kab. Lumajang, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Malang, Kab. Mojokerto, Kab. Nganjuk, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, Kab. Pamekasan, Kab. Pasuruan, Kab. Ponorogo, Kab. Sidoarjo, Kab. Situbondo, Kab. Trenggalek, Kab. Tuban, Kab. Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya